

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KPU KOTA KENDARI
2025**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI**

ABSTRAK: Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2025 menetapkan Susunan Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Januari 2025